

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang untuk dapat memaksimalkan Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan selaku unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama di bidang pencatatan perkawinan adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Lubuk Kilangan adalah, faktor ekonomi masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan, Tingkat pendidikan, tidak ada kepemilikan identitas kependudukan (KTP), indikasi hamil diluar nikah dan adanya niat poligami dan upaya yang dapat dilakukan jika perkawinan tidak tercatat sudah terlanjur terjadi yaitu, dilakukan pendaftaran perkawinan dengan cara melaksanakan itsbat nikah sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan melengkapi syarat-syarat dan ketentuan istbat nikah.

B. Saran

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang untuk dapat berperan lebih aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku pihak yang ditunjuk oleh kementerian agama sebagai instansi pencatatan perkawinan.

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan diharapkan untuk berperan aktif dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi bagaimana pentingnya pencatatan perkawinan.
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang hendaknya bersikap aktif dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan melalui sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan agar Perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Lubuk Kilangan dapat di minimalisir dan memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kecamatan Lubuk Kilangan yang perkawinannya belum tercatat atau sudah terlanjur melakukan perkawinan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan (KUA) untuk dapat mencatatkan perkawinannya dengan cara mendaftarkan diri untuk dilakukan itsbat atas perkawinannya di Pengadilan Agama KLS I A Kota Padang.

